



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 202 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penjusunan Kementerian Perhubungan perlu mengangkat seorang pegawai tinggi jang diperbantukan kepada Menteri;
- b. bahwa Mr. Kusnun Tjitrowardojo memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan itu;
- c. bahwa berhubung dengan beberapa hal terhadap Mr. Kusnun Tjitrowardojo tersebut belum dilakukan penjesuaian menurut Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950 jang berlaku mulai 1 Djuli 1950;
- d. bahwa oleh karenanja perlu menetapkan kedudukannja terhitung dari tanggal 1 Djuli 1950 berdasarkan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam sidangnja jang ke-35 pada tanggal 14 September 1951;

Mengingat : akan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1950 mengangkat

Mr. KUSNUN TJITROWARDOJO

tersebut sebagai pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Perhubungan dengan diberi kedudukan dan gadji sebagaimana termaktub dalam daftar lampiran Keputusan ini serta penghasilan-penghasilan lain jang sja jang bersangkutan dengan djabatannja,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Penetapan Pajak dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Oktober 1951.

PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA